



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DAHLIA PGL. DAHLIA BINTI YAHYA
Tempat Lahir : Padang
Umur/Tgl Lahir : 46 tahun / 12 Desember 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asam Kumbang Kenagarian Puluik Puluik
Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara
Kabupaten Pesisir Selatan atau
Jl. Teluk Ratai Sinar Laut Lingkungan III RT.004
Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung
Barat Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Pesisir Selatan pada tanggal 18 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol: Sp.Kap/04/IV/2018/Reskrim dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. **Penyidik** tanggal 19 April 2018, SP.Han/04/IV//2018/Reskrim, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
2. **Penuntut Umum**, tanggal 8 Mei 2018, No. Print-315/N.3.19/Ep.2/05/2018, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Painan**, tanggal 16 Mei 2018
No.71/Pen.Pid/2018/PN.Pnn, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan**, tanggal 30 Mei 2018,
No.71.a/Pen.Pid/2018/PN.Pnn, sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. 04/V.ET.R/IV/2018 atas nama Siska Mairini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No: PDM-12/N.3.19/Paina-Epp.2/05/2018 tanggal 2 Juli 2018 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **DAHLIA PGL. DAHLIA BINTI YAHYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAHLIA PGL. DAHLIA BINTI YAHYA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim, agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pnn

Halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-12/N.3.19/Epp.2/05/2018 tanggal 8 Mei 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DAHLIA Pgl DAHLIA Binti YAHYA** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 di Asam Kumbang Lubang Ateh Kenagarian Puluik-puluik Selatan Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Painan“ **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **SISKA MAIRINI Pgl SISKA**, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban Siska Mairini sedang diruang tamu selesai mandi dan hanya memakai Handuk, pada saat itu datang terdakwa Dahlia Pgl Dahlia Binti Yahya dan memaksa masuk kedalam rumah saksi korban Siska dengan cara membuka paksa pintu rumah milik saksi korban Siska Mairini Pgl Siska sehingga Kunci pintu rumah saksi Siska rusak, setelah terdakwa Dahlia berhasil masuk kedalam rumah saksi korban Siska kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Siska dengan mengatakan “ma ayah kau, ayah kau banyak hutang” (mana ayah kamu, ayah kamu banyak hutang) selanjutnya terdakwa terus mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban Siska sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban siska, sambil terdakwa mendekati saksi Siska dan berusaha meraih rambut saksi Siska dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sampai terdakwa Dahlia berhasil meraih rambut saksi Siska dan menarik saksi Siska kearah luar rumah, sesampainya diluar rumah kemudian terdakwa menarik secara keras rambut saksi Siska sehingga saksi Siska terjatuh dengan Posisi telungkup sampai muka saksi Siska mengenai tanah, dan pada saat itu handuk yang dipakai oleh saksi korban Siska terbuka sehingga saksi Siska berusaha memperbaiki handuk yang dipakainya sambil duduk bersimpuh di tanah, sedangkan tangan terdakwa tetap menarik rambut saksi korban, dan pada saat itu saksi korban Siska berteriak minta tolong sehingga saksi Harnita Pgl Nita datang dan menyuruh terdakwa melepaskan pegangan tangan terdakwa dari rambut saksi Siska akan tetapi terdakwa tidak melepaskannya, sampai saksi YUrizal Pgl Can datang dan melerai perkelahian tersebut, sehingga terdakwa melepaskan rambut saksi korban Siska kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian.

Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pnn

Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa Dahlia Pgl Dahlia Binti Yahya tersebut Saksi Korban Siska Mairini Pgl Siska merasakan sakit dan luka gores serta gigi sebelah bawah goyah, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 04/V.ET.R/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan Puskesmas Pasar Baru dan di ditanda tangani oleh dr. Sonya Arma Putri selaku dokter Puskesmas Pasar Baru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum	: Dalam Keadaan sadar
Kepala	: Gigi Insisivus 1 bagian bawah goyah
Leher	: tidak ditemukan kelainan
Dada	: Tidak ditemukan kelainan
Punggung	: Tidak ditemukan Kelainan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota Gerak atas	: Ditemukan luka lecet di siku kiri berbentuk garis
	dengan ukuran 1 cm.
Anggota Gerak Bawah	: Ditemukan luka lecet di lutut kiri dan kanan
dengan	ukuran sepanjang 2 cm
	Ditemukan luka lecet di kaki kanan bawah
dengan	ukuran sepanjang 0,1 cm x 0,5 cm
Alat kelamin	: tidak ditemukan kelainan

Dengan kesimpulan pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan pasien gigi bagian bawah goyah, luka lecet di siku kiri, luka lecet di lutut kaki kiri dan kanan, luka lecet di kaki kanan bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ke muka persidangan, masing-masing bernama:

1. SISKAMAIRINI PGL. SISKAMAIRINI
2. HARNITA PGL. NITA
3. YORI ELVIRA PGL. YORI
4. YURIZAL PGL. CAN

Keempat orang saksi mana di depan persidangan dengan di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. SISKAMAIRINI PGL. SISKAMAIRINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Asam Kumbang Lubang Ateh Kenagarian Puluik-puluik Selatan Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, sewaktu saksi sedang berada di ruang tamu rumah saksi, dimana saksi baru selesai mandi dan masih menggunakan handuk, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mendobrak pintu rumah saksi, sehingga pintu terbuka dan kunci atau santungan kunci tersebut rusak, setelah itu Terdakwa langsung masuk rumah saksi sambil berkata "ma ayah kau, ayah kau banyak utang" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar lainnya sambil menjangkau kepala saksi dengan menggunakan tangannya, sehingga Terdakwa berhasil menarik rambut bagian belakang kepala saksi dan menyeret saksi ke luar dari rumah dan sesampainya di pekarangan rumah, Terdakwa menarik rambut saksi dengan kuat menggunakan kedua tangannya sehingga badan saksi tertarik ke bawah dengan posisi kedua lutut, muka dan mulut saksi mengenai lantaipekarangan depan rumah saksi, sehingga saat itu handuk yang saksi pakai terlepas dan saksi berusaha untuk memperbaiki handuk saksi dengan cara duduk bersimpuh, sedangkan Terdakwa masih berdiri sambil memegang rambut saksi dengan kedua tangannya dan waktu itu saksi berteriak minta tolong;
- bahwa tidak lama kemudian datang saksi Harnita Pgl. Nita, saksi Yori Elvira Pgl. Yori dan saksi Yurisal Pgl. Can, dimana saksi Yurizal Pgl. Can menyuruh Terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada rambut saksi korban dan kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut saksi korban Siska Marini Pgl. Siska, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi;
- bahwa sewaktu perkelahian tersebut terjadi, ada orang lain yang melihatnya;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kepala, badan, leher dan mulut saksi mengalami sakit serta gigi saksi bagian bawah mengalami goyah;
- bahwa saksi tidak ada di rawat inap di Puskesmas dan hanya berobat jalan;
- bahwa biaya pengobatan saksi tanggung sendiri karena Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi;
- bahwa saksi ada melakukan Visum ke Puskesmas Pasar Baru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2. HARNITA PGL. NITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi korban Siska di Asam Kumbang Lubang Ateh Kenagarian Puluik-puluik Selatan Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, saksi melihat Terdakwa berdiri di samping saksi korban sambil memegang/menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan melihat kejadian tersebut, saksi berusaha memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
 - bahwa sewaktu sampai di lokasi kejadian, posisi saksi korban sedang duduk bersimpuh di pekarangan rumah saksi korban dalam keadaan memakai handuk dan keadaan yang berantakan;
 - bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut, karena saksi mendengar ada suara orang berteriak minta tolong, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut, saksi bersama adik saksi bernama Yori langsung ke luar rumah dan setelah berada di luar rumah, saksi melihat saksi korban Siska sedang duduk bersimpuh di lantai pekarangan rumahnya dalam keadaan rambutnya dipegang oleh Terdakwa, lalu melihat hal tersebut saksi berusaha melerainya, namun Terdakwa tidak mau melepaskan tangannya dari rambut saksi korban Siska, selanjutnya datang sdr. Can dan menyuruh Terdakwa melepaskan pegangan pada rambut saksi korban dan kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut saksi korban Siska Marini Pgl. Siska, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban;
 - bahwa Terdakwa merupakan ibu tiri saksi korban;
 - bahwa sewaktu perkelahian tersebut terjadi, selain saksi ada orang lain yang melihatnya;
 - bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kepala, badan, leher saksi korban Siska sampai sekarang masih terasa sakit dan ngilu kalau digerakkan;
 - bahwa saksi korban tidak ada di rawat inap di Puskesmas dan hanya berobat jalan;
 - bahwa Terdakwa tidak ada menanggung dan membantu biaya pengobatan saksi korban;
 - bahwa saksi korban ada melakukan Visum ke Puskesmas Pasar Baru Bayang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 3 YORI ELVIRA PGL. YORI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi korban Siska di Asam Kumbang Lubang Ateh Kenagarian Puluik-puluik Selatan Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, saksi melihat Terdakwa berdiri di samping saksi korban sambil memegang/menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan melihat kejadian tersebut, saksi berusaha memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- bahwa sewaktu sampai di lokasi kejadian, posisi saksi korban sedang duduk bersimpuh di pekarangan rumah saksi korban dalam keadaan memakai handuk dan keadaan yang berantakan;
- bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut, karena saksi mendengar ada suara orang berteriak minta tolong, kemudian setelah mendengar teriakan tersebut, saksi bersama kakak saksi bernama Nita langsung ke luar rumah dan setelah berada di luar rumah, saksi melihat saksi korban Siska sedang duduk bersimpuh di lantai pekarangan rumahnya dalam keadaan rambutnya dipegang oleh Terdakwa, lalu melihat hal tersebut saksi langsung pergi ke rumah Yurizal Pgl. Can (paman saksi korban) dan setelah bertemu saksi Can, saksi memberitahukan bahwa saksi korban dianiaya oleh ibu tirinya, lalu saksi Can langsung berlari ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban, saksi Can menyuruh Terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada rambut saksi korban dan kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut saksi korban Siska Marini Pgl. Siska, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban;
- bahwa Terdakwa merupakan ibu tiri saksi korban;
- bahwa sewaktu perkelahian tersebut terjadi, selain saksi ada orang lain yang melihatnya;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kepala, badan, leher saksi korban Siska sampai sekarang masih terasa sakit dan ngilu kalau digerakkan;
- bahwa saksi korban tidak ada di rawat inap di Puskesmas dan hanya berobat jalan;
- bahwa Terdakwa tidak ada menanggung dan membantu biaya pengobatan saksi korban;
- bahwa saksi korban ada melakukan Visum ke Puskesmas Pasar Baru Bayang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 4. YURIZAL PGL. CAN;

Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pnn

Halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di pekarangan rumah saksi korban Siska di Asam Kumbang Lubang Ateh Kenagarian Puluik-puluik Selatan Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, saksi melihat Terdakwa berdiri di samping saksi korban sambil memegang/menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan melihat kejadian tersebut, saksi berusaha memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- bahwa sewaktu sampai di lokasi kejadian, posisi saksi korban sedang duduk bersimpuh di pekarangan rumah saksi korban dalam keadaan memakai handuk dan keadaan yang berantakan;
- bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut, karena sewaktu saksi berada di rumah saksi, saksi diberitahu oleh saksi Yori Elvira Pgl. Yori bahwa saksi korban Siska dianiaya oleh ibu tirinya dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung berlari ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban, saksi melihat Terdakwa berdiri di samping saksi korban sambil menjambak rambut saksi korban yang terduduk di tanah dan melihat hal tersebut, saksi menyuruh Terdakwa untuk melepaskan pegangan tangannya pada rambut saksi korban dan kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut saksi korban Siska Marini Pgl. Siska, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban;
- bahwa Terdakwa merupakan ibu tiri saksi korban;
- bahwa saksi korban adalah keponakan saksi;
- bahwa sewaktu perkelahian tersebut terjadi, selain saksi ada orang lain yang melihatnya;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kepala, badan, leher saksi korban Siska sampai sekarang masih terasa sakit dan ngilu kalau digerakkan;
- bahwa saksi korban tidak ada di rawat inap di Puskesmas dan hanya berobat jalan;
- bahwa Terdakwa tidak ada menanggung dan membantu biaya pengobatan saksi korban;
- bahwa saksi korban ada melakukan Visum ke Puskesmas Pasar Baru Bayang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan)

Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pnn

Halaman 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DAHLIA PGL. DAHLIA BINTI YAHYA di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Siska (anak tiri saksi) di Pelubang Asam Kumbang Kenagarian Puluik-puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencari suami Terdakwa;
- bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha memanggil suami Terdakwa sambil mendorong pintu rumah saksi korban Siska, tiba-tiba saksi korban mengeluarkan kata-kata kasar dari dalam rumahnya, kemudian saksi korban ke luar rumahnya dan langsung memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan batu, lalu saksi korban menarik jilbab Terdakwa hingga muka dan mata Terdakwa tertutup jilbab, selanjutnya Terdakwa mengulurkan tangan Terdakwa ke arah kepala saksi korban sambil menarik rambutnya, lalu terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi korban hingga pegangan tangan saksi korban terlepas dari jilbab Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik saksi korban ke luar rumahnya dan pada saat itu datanglah saksi Harnita Pgl. Nita, saksi Elvira Yori Pgl. Yori dan saksi Yurizal Pgl. Can melerai Terdakwa dan saksi korban;
- bahwa pokok permasalahannya adalah Terdakwa datang mencari suami Terdakwa yang juga adalah ayah saksi korban, waktu itu saksi korban lebih dahulu mengeluarkan kata-kata kasar, serta menyerang Terdakwa, makanya Terdakwa berusaha melepaskan diri, serta membalasnya;
- bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai masalah dengan saksi korban, mungkin saksi korban marah kepada Terdakwa, karena Terdakwa adalah ibu tiri saksi korban;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban karena Terdakwa hendak pamit berangkat ke Lampung dan sekaligus memberitahukan kepada suami Terdakwa (ayah saksi korban) bahwa banyak orang yang mencarinya untuk menagih hutang;
- bahwa pada waktu itu ada upaya Terdakwa untuk menghindari tarikan tangan saksi korban atau mencegahnya akan tetapi karena saksi korban terus menarik-narik jilbab Terdakwa maka Terdakwa berusaha membalasnya;
- bahwa pada saat itu Terdakwa sudah ada melakukan upaya perdamaian akan tetapi saksi korban tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan *Visum Et Repertum* No.04/IV.ET.R/IV/2018 yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang yang ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri, pada tanggal 17 April 2018, yang isinya pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada dari hasil pemeriksaan pasien gigi bagian bawah goyah, luka lecet di siku kiri, luka lecet di lutut kaki kiri dan kanan, luka lecet di kaki kanan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta *Visum Et Repertum* yang diajukan ke muka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya-tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut: -

- bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban Siska Marini Pgl. Siska di Asam Kumbang Lubang Ateh Kenagarian Puluik-puluik Selatan Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, sewaktu saksi korban baru selesai mandi dan masih menggunakan handuk, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mendobrak pintu rumah saksi korban, sehingga pintu terbuka dan kunci atau santungan kunci tersebut rusak, setelah itu Terdakwa langsung masuk rumah saksi korban sambil berkata "ma ayah kau, ayah kau banyak utang" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar lainnya sambil menjambak rambut bagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa menyeret saksi korban ke luar dari rumah saksi korban dan sesampainya di pekarangan rumah saksi korban, Terdakwa tetap menarik rambut saksi korban dengan kuat menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan badan saksi korban tertarik ke bawah dengan posisi kedua lutut, muka dan mulut saksi korban mengenai lantai pekarangan depan rumah saksi korban dan pada saat itu handuk yang saksi korban pakai terlepas dan saksi korban berusaha untuk memperbaiki handuk saksi korban dengan cara duduk bersimpuh, sedangkan Terdakwa masih berdiri sambil memegang rambut saksi korban dengan kedua tangannya, selanjutnya saksi korban berteriak meminta tolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mendengar ada suara orang berteriak meminta tolong. kemudian saksi Harnita Pgl. Nita dan saksi Yori Elvira Pgl. Yori (kedua saksi merupakan kakak beradik) yang sedang berada di dalam rumah mereka langsung ke luar rumah dan saat berada di luar rumah, saksi Harnita Pgl. Nita dan saksi Yori Elvira Pgl. Yori melihat saksi korban Siska Marini Pgl. Siska sedang duduk bersimpuh di lantai pekarangan rumahnya dalam keadaan rambutnya dipegang oleh Terdakwa, lalu melihat hal tersebut saksi Yori Elvira Pgl. Yori langsung pergi ke rumah saksi Yurizal Pgl. Can (paman saksi korban) dan setelah bertemu saksi Can, saksi Yori memberitahukan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa (ibu tirinya), lalu saksi Yurizal Pgl. Can langsung berlari ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban, saksi Yurizal Pgl. Can menyuruh Terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada rambut saksi korban dan kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut saksi korban Siska Marini Pgl. Siska, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sudah berupaya untuk menghindari tarikan tangan saksi korban atau mencegahnya akan tetapi karena saksi korban terus menarik-narik jilbab Terdakwa, maka Terdakwa menjadi emosi dan berusaha membalasnya hingga terjadi peristiwa tersebut;
- bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi korban karena Terdakwa hendak pamit berangkat ke Lampung dan sekaligus memberitahukan kepada suami Terdakwa (ayah saksi korban) bahwa banyak orang yang mencarinya untuk menagih hutang;
- bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai masalah dengan saksi korban, namun saksi korban marah kepada Terdakwa, karena saksi korban tidak senang Terdakwa menjadi ibu tiri saksi korban;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami gigi bagian bawah goyah, luka lecet di siku kiri, luka lecet di lutut kaki kiri dan kanan, luka lecet di kaki kanan bawah sesuai *Visum Et Repertum* No.04/IV.ET.R/IV/2018 yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang yang ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri, pada tanggal 17 April 2018;
- bahwa saksi korban tidak ada dirawat inap di Puskesmas dan hanya berobat jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan *Visum Et Repertum*, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan untuk dapat dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting(MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan salah satu unsur delik dari suatu perbuatan pidana, melainkan adalah unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai salah satu unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur barang siapa ataukah tidak, sedangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ataukah tidak, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terbukti memenuhi unsur delik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri Terdakwa terbukti ada unsur kesalahan ataukah tidak, sebab tanpa kesalahan maka seseorang tidak dapat dipidana (*green straft zonder schuld*: tiada pidana tanpa kesalahan)

Menimbang, bahwa sebagai salah satu unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur barang siapa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti Terdakwa DAHLIA PGL. DAHLIA BINTI YAHYA dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah memenuhi unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya atau tidak, dan apakah Terdakwa harus dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak, maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan apakah pada diri Terdakwa ada unsur kesalahan atau tidak, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini:

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, hanya menyebutkan penganiayaan saja, tanpa menguraikan apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri, namun demikian menurut Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894), yang dimaksud dengan penganiayaan: “**sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka**” dan menurut Doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari penganiayaan baik menurut Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894) maupun Doktrin adalah unsur:

- **Sengaja;**
- **Menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur penganiayaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. Unsur sengaja;

Menimbang, bahwa dalam delik penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, kesengajaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, merupakan tujuan atau kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan si pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korbannya, dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu sendiri, sehingga dalam delik penganiayaan harus ada sentuhan pada badan orang lain, yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, seperti misalnya: memukul, menampar, meremas dengan tangan, menendang, menusuk atau membacok dengan benda tajam dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di rumah saksi korban Siska Marini Pgl. Siska di Asam Kumbang Lubang Ateh Kenagarian Puluik-puluik Selatan Kecamatan Ampek Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, sewaktu saksi korban baru selesai mandi dan masih menggunakan handuk, tiba-tiba Terdakwa datang sambil mendobrak pintu rumah saksi korban, sehingga pintu terbuka dan kunci atau santungan kunci tersebut rusak, setelah itu Terdakwa langsung masuk rumah saksi korban sambil berkata "ma ayah kau, ayah kau banyak utang" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar lainnya sambil menjambak rambut bagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa menyeret saksi korban ke luar dari rumah saksi korban dan sesampainya di pekarangan rumah saksi korban, Terdakwa tetap menarik rambut saksi korban dengan kuat menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan badan saksi korban tertarik ke bawah dengan posisi kedua lutut, muka dan mulut saksi korban mengenai lantai pekarangan depan rumah saksi korban dan pada saat itu handuk yang saksi korban pakai terlepas dan saksi korban berusaha untuk memperbaiki handuk saksi korban dengan cara duduk bersimpuh, sedangkan Terdakwa masih berdiri sambil memegang rambut saksi korban dengan kedua tangannya, selanjutnya saksi korban berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa mendengar ada suara orang berteriak meminta tolong. kemudian saksi Harnita Pgl. Nita dan saksi Yori Elvira Pgl. Yori (kedua saksi merupakan kakak beradik) yang sedang berada di dalam rumah mereka langsung ke luar rumah dan saat berada di luar rumah, saksi Harnita Pgl. Nita dan saksi Yori Elvira Pgl. Yori melihat saksi korban Siska Marini Pgl. Siska sedang duduk bersimpuh di lantai pekarangan rumahnya dalam keadaan rambutnya dipegang oleh Terdakwa, lalu melihat hal tersebut saksi Yori Elvira Pgl. Yori langsung pergi ke rumah saksi Yurizal Pgl. Can (paman saksi korban) dan setelah bertemu saksi Can, saksi Yori memberitahukan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa (ibu tirinya), lalu saksi Yurizal Pgl. Can langsung berlari ke rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban, saksi Yurizal Pgl. Can menyuruh Terdakwa melepaskan pegangan tangannya pada rambut saksi korban dan kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut saksi korban Siska Marini Pgl. Siska, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjambak rambut bagian belakang kepala saksi korban Siska Marini Pgl. Siska dengan kuat menggunakan kedua tangannya mulai dari dalam rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa menyeret saksi korban ke luar dari rumah saksi korban dan sesampainya di pekarangan rumah saksi korban pun, Terdakwa tetap menarik rambut saksi korban dengan kuat menggunakan kedua tangannya, sehingga menyebabkan badan saksi korban tertarik ke bawah dengan posisi kedua lutut, muka dan mulut saksi korban mengenai lantai pekarangan depan rumah saksi korban dan juga handuk yang dipakai saksi korban sampai terlepas, ini membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan ia sangat menginginkan akibat dari perbuatannya yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban Siska Marini Pgl. Siska dan hal itu lebih dari cukup untuk dijadikan dasar pembuktian adanya kesengajaan Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Siska Marini Pgl. Siska, apalagi Terdakwa memang sudah emosi kepada ayah saksi korban (suami Terdakwa) yang tidak bisa ditemuinya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur sengaja telah terpenuhi;

Ad. Unsur menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak perlu seluruh perbuatan-perbuatan itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa luka ada, apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa gigi bagian bawah goyah, luka lecet di siku kiri, luka lecet di lutut kaki kiri dan kanan, luka lecet di kaki kanan bawah yang dialami oleh saksi korban Siska Mairini Pgl. Siska adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjambak rambut bagian belakang kepala saksi korban Siska Marini Pgl. Siska dengan kuat menggunakan kedua tangannya mulai dari dalam rumah saksi korban sampai di pekarangan rumah saksi korban, sehingga menyebabkan badan saksi korban tertarik ke bawah dengan posisi kedua lutut, muka dan mulut saksi korban mengenai lantai pekarangan depan rumah saksi korban, hal ini diperkuat dengan adanya *Visum Et Repertum* No.04/IV.ET.R/IV/2018 yang dikeluarkan oleh UPTD. Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang yang ditandatangani oleh dr. Sonya Arma Putri, pada tanggal 17 April 2018;

Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pnn

Halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya gigi bagian bawah goyah, luka lecet di siku kiri, luka lecet di lutut kaki kiri dan kanan, luka lecet di kaki kanan bawah yang dialami oleh saksi korban Siska Mairini Pgl. Siska diduga disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang menjambak rambut bagian belakang kepala saksi korban Siska Marini Pgl. Siska dengan kuat menggunakan kedua tangannya mulai dari dalam rumah saksi korban sampai di pekarangan rumah saksi korban, sehingga menyebabkan badan saksi korban tertarik ke bawah dengan posisi kedua lutut, muka dan mulut saksi korban mengenai lantai pekarangan depan rumah saksi korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menyebabkan/menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "melakukan penganiayaan" sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, sedangkan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan telah menyampaikan permohonannya menyatakan tuntutan lamanya pidana yang dituntukan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah sangat berat sekali, apalagi Terdakwa adalah seorang perempuan yang mempunyai tanggung jawab berat dalam rumah tangga yaitu mempunyai anak-anak yang masih bersekolah, sedangkan suami Terdakwa (ayah saksi korban) tidak diketahui keberadaannya dan selain itu pula ninik mamak Terdakwa telah menghubungi ninik mamak dari keluarga saksi korban Siska Mairini Pgl. Siska, meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena saksi korban Siska Mairini Pgl. Siska tidak mau melakukan perdamaian. Selain itu Terdakwa juga memohon keringanan pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa juga dimaksudkan atau ditujukan untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik bagi korban pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Siska Mairini Pgl. Siska mengalami sakit dan luka lecet;

Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pnn

Halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban Siska Mairini Pgl. Siska yang notabene masih merupakan anak tiri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih sekolah dan masih membutuhkan perhatian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLIA PGL. DAHLIA BINTI YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 20 Juli 2018, oleh kami MUHAMMAD HIBRIAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H. dan FERYANDI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUSMANIDA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh MUSLIANTO, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FERYANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

GUSMANIDA, S.H.

Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Pnn

Halaman 20 dari 20 halaman